

**HUKUM KELUARGA KONTEMPORER DI NEGARA INDIA DAN PAKISTAN**  
**CONTEMPORARY FAMILY LAW IN INDIA AND PAKISTAN**

**Rida Maryani Iryanti, Muhamad Husni Alghiffari dan Dina Triana Febriana**

**Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia**

Citation Structure Recommendation :

Iryanti, Rida Maryani dkk.. *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara India dan Pakistan*. Rewang

Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

**ABSTRAK**

Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara Muslim umumnya mencakup tiga aspek utama, yaitu perkawinan, perceraian, dan warisan. Dalam konteks perkawinan, salah satu bentuk pembaruan yang diterapkan adalah pencatatan perkawinan. Tahap ini dianggap penting karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam perkawinan di masyarakat, menjaga kesucian perkawinan, serta secara khusus melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Tulisan ini membahas pembaruan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga, dalam sistem hukum India dan Pakistan. Kedua negara ini dibahas bersama karena memiliki latar belakang sejarah yang sama, yaitu pernah menjadi satu wilayah di bawah pemerintahan Inggris sebelum Pakistan memisahkan diri dan menjadi Republik Islam Pakistan. Melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa India dan Pakistan menerapkan pembaruan hukum keluarga dengan pendekatan moderat, tidak se-liberal beberapa negara Muslim lainnya. Temuan utama dari tulisan ini mengungkapkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di kedua negara memiliki banyak persamaan. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh sejarah mereka sebagai satu kesatuan sebelum merdeka serta kesamaan dalam mayoritas penduduknya yang menganut mazhab Hanafi.

***Kata Kunci: Pembaruan Hukum Keluarga, India dan Pakistan, Madzhab Hanafi***

**ABSTRACT**

*The renewal of family law carried out by various Muslim countries generally includes three main aspects, namely marriage, divorce, and inheritance. In the context of marriage, one form of renewal that is implemented is marriage registration. This stage is considered important because it aims to create order in marriage in society, maintain the sanctity of marriage, and specifically protect women's rights in domestic life. This paper discusses the reform of Islamic law, especially in the field of family law, in the legal systems of India and Pakistan. These two countries are discussed together because they have the same historical background, namely that it was once a territory under British rule before Pakistan seceded and became the Islamic Republic of Pakistan. Through a literature study, the study found that India and Pakistan implemented family law reform with a moderate approach, not as liberal as some other Muslim countries. The main findings of this paper reveal that the reform of Islamic family law in both countries has many similarities. This is most likely influenced by their history as a unit before independence and the similarity in the majority of its population adhering to the Hanafi school.*

***Keyword : Family Law Reform, India and Pakistan, Hanafi Madzhab***

## **A. PENDAHULUAN**

Persoalan hukum keluarga di negara-negara Muslim sering kali mendapatkan perhatian serius, khususnya ketika menyangkut interaksi antara hukum Islam dan budaya setempat. Melalui proses akulturasi ini, terciptalah seperangkat aturan hukum yang diadopsi oleh suatu negara, yang kini dikenal sebagai hukum positif. Salah satu aspek penting yang termasuk dalam pembahasan ini adalah hukum perkawinan.<sup>1</sup>

Penerapan syariah Islam di berbagai negara dibagi menjadi tiga model. Pertama, model penerapan yang bersifat ekstensif dengan pendekatan yang sangat maksimalis, seperti yang pernah diterapkan di Afghanistan di masa pemerintahan Taliban. Model ini sering dinilai kurang sesuai dengan kemajuan peradaban modern. Kedua, model penerapan yang literal dan tekstual, seperti yang dijalankan di Kerajaan Arab Saudi. Dalam model ini, syariah dijadikan sebagai simbol utama dalam kehidupan sehari-hari, tetapi lebih menekankan pada aspek formal daripada pemahaman yang mendalam. Ketiga, model penerapan syariah yang dialogis, terbuka, dan bertahap. Model ini memungkinkan partisipasi publik yang luas, menggali prinsip syariah secara mendalam, serta mengaktualisasikan nilai-nilai syariah yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Model ini diterapkan di Pakistan, di mana syariah tetap menjadi sumber nilai dan etika dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya dilakukan secara alami dengan melibatkan partisipasi publik melalui dialog dan diskusi.

Modernisasi hukum Islam, khususnya dalam hukum keluarga, di negara-negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduk Muslim umumnya didorong oleh beberapa faktor. Pertama, upaya unifikasi hukum keluarga oleh negara. Langkah ini diperlukan karena negara tersebut menganut berbagai mazhab fiqh, sehingga dibutuhkan keseragaman dalam penerapannya. Kedua, modernisasi hukum juga bertujuan untuk meningkatkan status perempuan. Meskipun tujuan ini tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang, sejarah menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga sering kali muncul sebagai respons terhadap tuntutan akan perhatian lebih terhadap hak-hak perempuan.

---

<sup>1</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia)*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.2 (Januari 2018), p.323–44.

Ketiga, pembaruan hukum dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan menjawab tantangan baru. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan konsep fiqh klasik dalam merespons dinamika sosial yang terus berubah.<sup>2</sup>

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum Islam, khususnya pembaruan hukum keluarga, di Pakistan, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia. Selain itu, penting pula untuk meneliti pembaruan hukum keluarga di India, mengingat kedua negara ini memiliki kedekatan historis sebagai bekas jajahan Inggris. Faktor lain yang memperkuat relevansi kajian ini adalah kesamaan mazhab fiqh yang dianut oleh mayoritas Muslim di India dan Pakistan, yaitu mazhab Hanafi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Pembaruan Hukum Keluarga di India**

#### **a. India dalam lintas sejarah**

Islam pertama kali masuk dan disebarkan di India pada abad ke-8 oleh para pendatang dari Arab, dengan wilayah Sindh sebagai daerah pertama yang mereka singgahi. Sementara itu, kontak pertama antara bangsa India dan Eropa terjadi ketika penjelajah Portugis, Vasco da Gama, tiba di wilayah tersebut. Pada masa pemerintahan Dinasti Mogul, India turut serta dalam ekspedisi militer Portugis ke Goa sekitar tahun 1526-1570 M. Sejak masa penjajahan tersebut, India mengalami perkembangan yang signifikan, yang kemudian melahirkan budaya Islam-India dalam berbagai bentuk, termasuk seni dan arsitektur.

Salah satu warisan sejarah dari masuknya Islam ke India adalah kemegahan arsitektur yang lahir dari perpaduan budaya Islam-India, seperti Taj Mahal. Mayoritas Muslim di India merupakan penganut Sunni dengan mazhab Hanafi, meskipun ada juga yang mengikuti mazhab Hambali dan Syafi'i. Selain itu, sekitar 10% dari populasi Muslim di India menganut ajaran Syi'ah Isthna Asyariyah atau Syi'ah Imamiyah. Meskipun komunitas Syi'ah di India tidak terlalu besar, terdapat kelompok Syi'ah yang cukup berpengaruh, yaitu Syi'ah Ismai'iliyyah yang dipimpin oleh Aga Khan, dengan Bombay sebagai pusat kegiatannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sabarudin Ahmad, *Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan*, Jurnal Al-Mashlahah, Vol.15, No.1 (Juni 2019), p.87-97.

<sup>3</sup> Djafar Alkatiri, *Penerapan Hukum Islam dalam Masyarakat Muslim India*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.1, No.2 (Agustus 2016).

## **b. Penerapan hukum keluarga**

Penerapan hukum keluarga di India masih belum berjalan dengan baik dan terstruktur. Salah satu contohnya adalah kuatnya pengaruh adat istiadat dalam pernikahan, yang sering kali lebih dominan dibandingkan hukum negara dalam kehidupan keluarga. Dalam tradisi ini, keluarga calon pengantin perempuan diwajibkan membayar mahar yang cukup tinggi kepada keluarga calon pengantin laki-laki. Karena tekanan adat tersebut, banyak pasangan yang menikah dengan mahar yang dibayarkan secara berutang. Akibatnya, dalam beberapa kasus, pengantin perempuan diperlakukan seperti budak oleh keluarga suaminya.<sup>4</sup>

Kuatnya pengaruh adat istiadat di India tidak terlepas dari status Muslim sebagai kelompok minoritas di negara tersebut. Meskipun demikian, komunitas Muslim tetap memainkan peran yang cukup signifikan dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu, pembaruan dan kodifikasi hukum keluarga Islam tetap berlangsung, baik di India maupun di negara-negara lain dengan populasi Muslim yang minoritas. Di India, permasalahan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, diatur dalam *The Muslim Personal Law Application Act* tahun 1937. Di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas seperti India, hukum keluarga Islam umumnya dilegislasikan untuk memastikan serta memberikan perlindungan dan hak yang lebih besar bagi perempuan.<sup>5</sup>

Undang-Undang *Muslim Personal Law Application Act* telah diterapkan oleh masyarakat Muslim India sejak sebelum kemerdekaan negara tersebut, ketika masih berada di bawah penjajahan Inggris. UU ini mengatur berbagai aspek hukum keluarga, termasuk pernikahan dan waris. Selain itu, terdapat pula *Dissolution of Muslim Marriages Act* tahun 1939, yang mengatur perceraian bagi masyarakat Muslim di India. UU ini memberikan posisi yang lebih baik bagi perempuan dalam sistem hukum, dengan memungkinkan mereka untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan berdasarkan alasan yang sah dan dapat diterima.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ghofur dan Sulistiyono, *Eklektisisme dalam Taqin Hukum Keluarga di Dunia Islam*, ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman, Vol.8, No.2 (Maret 2014).

Terkait pembaruan hukum keluarga dan waris, Abdullah Ahmed Al-Na'im menyebutkan lima metode yang umum digunakan. Salah satu metode tersebut adalah pembaruan melalui keputusan pengadilan, yang diterapkan dalam tradisi hukum adat di India. Metode ini digunakan di India serta beberapa negara bekas jajahan Inggris, di mana pertemuan antara hukum Islam dan sistem hukum Inggris menghasilkan sistem hukum Anglo-Islam (Anglo-Muhammadan Law).

Dalam sistem ini, hukum Islam diterapkan oleh hakim dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam sistem hukum Inggris. Pembaruan hukum dilakukan melalui revisi terhadap putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya dan menggantinya dengan putusan baru. Sistem ini sejalan dengan tradisi hukum Anglo-Saxon. Sebagai contoh, Pengadilan Tinggi Lahore menyatakan bahwa jika suatu aturan atau keputusan tidak secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an atau Hadis, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan berdasarkan penalaran individu yang berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebijaksanaan. Dalam konsep hukum Islam klasik, pendekatan ini telah lama diterapkan oleh para ulama dan sahabat melalui mekanisme ijtihad.

### **c. Pencatatan perkawinan**

Sebagai bagian dari reformasi hukum keluarga, pencatatan perkawinan di India memiliki perbedaan dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Di India, pencatatan ini telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan. Tradisi untuk menyusun akta perkawinan tertulis dikenal dengan istilah *nikah nama*. Dokumen ini memuat ketentuan secara rinci mengenai kontrak perkawinan. Di beberapa wilayah India, praktik ini bahkan telah memperoleh kekuatan hukum.<sup>6</sup>

Meskipun praktik *nikah nama* telah menjadi kebiasaan di kalangan Muslim India, hal ini hanya berfungsi sebagai fasilitas tambahan bagi komunitas Muslim setempat. Pasalnya, India telah memiliki hukum yang secara khusus mengatur pencatatan perkawinan dan perceraian. Beberapa peraturan yang diberlakukan untuk mengatur hal tersebut antara lain *The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1876*, yang diterapkan di Bihar dan Bengal Barat.

---

<sup>6</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987, p.176.

Undang-undang serupa kemudian diadopsi di Assam dengan beberapa modifikasi, menghasilkan *The Assam Moslem Marriages and Divorces Registration Act 1935*. Sementara itu, di wilayah Orissa, aturan serupa ditetapkan melalui *The Orissa Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1949*.<sup>7</sup>

Secara umum, pencatatan perkawinan di India bersifat administratif. Perkawinan yang tidak tercatat tidak serta-merta dianggap batal atau tidak sah. Keabsahan suatu perkawinan tetap bergantung pada ketentuan hukum Islam.<sup>8</sup>

#### **d. Batas usia perkawinan**

Di India, pernikahan anak di bawah umur merupakan fenomena yang umum terjadi. Hampir di seluruh wilayah terdapat kasus pernikahan anak perempuan yang berlangsung sebelum mereka mencapai usia 18 tahun, sehingga lebih dari 40% pernikahan anak di bawah umur di dunia terjadi di India. Tradisi ini telah mengakar sejak abad pertengahan, ketika kondisi politik tidak stabil dan belum ada regulasi hukum yang berlaku secara nasional. Pada masa itu, banyak orang tua menghindari tanggung jawab terhadap anak perempuan mereka dengan menikahkannya pada usia yang sangat muda.<sup>9</sup>

Sejak abad pertengahan, sistem politik di India secara bertahap mengubah gaya hidup dan pandangan masyarakat dari yang sederhana menjadi lebih kompleks, sekaligus membatasi kebebasan secara signifikan. Perempuan mulai kehilangan hak-haknya, dipaksa untuk mematuhi aturan ketat, serta diharapkan menjaga perilaku mereka. Mereka dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga. Perempuan muda yang jatuh cinta dianggap tidak bertanggung jawab dan bersikap irasional, sehingga banyak orang tua memilih untuk segera menikahkan mereka guna menghindari skandal.<sup>10</sup>

Wilayah dengan angka pernikahan anak tertinggi di India meliputi Bihar (69%), Rajasthan (65%), Jharkhand (63%), Uttar Pradesh (59%), Madhya Pradesh (57%), Chhattisgarh (55%), Andhra Pradesh (55%), dan West Bengal (54%).

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 177.

<sup>9</sup> Alfiandia Vamyla Azhar Putri, *Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India melalui Pemberlakuan UU PCMA*, *Journal of International Relations*, Vol.6, No.3 (Juni 2020), p.453.

<sup>10</sup> Auboyer dan Jeannine, *Daily Life in Ancient India: from 200 BC to 700 AD*, Phoenix Press, London, 2002.

Selain itu, kasus serupa juga banyak terjadi di Arunachal Pradesh (42%), Karnataka (42%), Tripura (42%), Haryana (41%), Maharashtra (39%), Gujarat (39%), Assam (39%), Orissa (37%), serta Sikkim (30%). Beberapa daerah lain yang mencatat kasus pernikahan anak meskipun dalam persentase lebih rendah adalah Meghalaya (25%), Uttaranchal (23%), Delhi (23%), Tamil Nadu (22%), Nagaland (21%), Mizoram (21%), Punjab (20%), Kerala (15%), Jammu dan Kashmir (14%), Manipur (13%), Himachal Pradesh (12%), serta Goa (12%).<sup>11</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan anak di bawah umur masih terjadi di India antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup> :

- 1) Anak perempuan yang belum menikah sering dianggap sebagai faktor yang memengaruhi rendahnya kehormatan keluarga. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kesucian perempuan serta mencegah munculnya aib bagi keluarga.
- 2) Biaya mahar untuk menikahkan anak perempuan pada usia dini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mahar bagi perempuan yang telah menempuh pendidikan tinggi.
- 3) Anak perempuan sering dianggap sebagai beban finansial bagi keluarga, sehingga menikahkan mereka pada usia muda dipandang sebagai cara untuk meringankan tanggungan ekonomi.
- 4) Untuk menekan biaya pernikahan, orang tua kerap mengadakan pernikahan massal dengan menikahkan beberapa anak sekaligus dalam satu acara. Misalnya, tiga anak perempuan dinikahkan dalam satu perayaan, atau bahkan menggabungkan pesta pernikahan dengan acara lain seperti pemakaman.

Pemerintah India menerapkan kebijakan mengenai batas usia pernikahan melalui *Child Marriage Restraint Act of 1929*. Undang-undang ini kemudian direvisi dan digantikan oleh *The Prohibition of Child Marriage Act of 2006*, yang menetapkan usia minimum pernikahan, yaitu 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Selain itu, terdapat regulasi lain seperti *The Hindu Marriage Act (1955)* dan *The Special Marriage Act (1954)* yang juga mengatur batas usia pernikahan dengan ketentuan serupa. Penetapan usia ini didasarkan pada rekomendasi UNICEF untuk India, yang merujuk pada Konvensi Internasional, hal ini untuk membatasi kasus pernikahan dini.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Asmarita, *Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India*, JOM FISIP, Vol.2, No.2 (Oktober 2015), p.3.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p.5.

<sup>13</sup> Indah Fatmawati, *Pernikahan Anak di India*, IJUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies, Vol.1, No.1 (Juni 2020), p.35.

Siapa pun yang terlibat dalam praktik pernikahan anak—baik sebagai pelaku, pemberi izin, maupun pihak yang mendukung—dapat dikenai hukuman lebih dari dua tahun penjara atau denda sebesar INR 100.000 (sekitar US\$1.800). Ketentuan ini bertujuan untuk menghapuskan pernikahan anak di bawah umur. Selain itu, *The National Plan of Action for Children of 2005* juga mencantumkan aturan terkait pencegahan pernikahan dini. Sebagai langkah tambahan, keputusan Mahkamah Agung India pada tahun 2006 mewajibkan setiap pasangan yang akan menikah untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke pemerintah, sehingga implementasi hukum dapat berjalan lebih efektif.<sup>14</sup>

Meskipun peraturan mengenai pernikahan anak telah diterapkan, keberhasilan penghapusannya sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi dalam menegakkan hukum. Jika implementasi hukum lemah, efektivitas peraturan tersebut akan berkurang. Di beberapa wilayah India, masih terdapat keluarga yang tetap melangsungkan pernikahan anak secara diam-diam, dengan menggelar acara di lokasi yang tidak dikenal, pada malam hari, atau bahkan di desa lain untuk menghindari pengawasan pihak berwenang.<sup>15</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa peraturan larangan pernikahan anak tidak berjalan efektif, terutama di daerah-daerah yang paling membutuhkan, seperti wilayah pedalaman. Salah satu faktor yang turut mendorong maraknya pernikahan anak adalah lemahnya penegakan hukum di daerah pedalaman oleh aparat penegak hukum, yang sering kali dapat disuap agar berpura-pura tidak mengetahui kasus-kasus tersebut. Selain itu, di beberapa daerah seperti Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, dan Bihar, belum ada inisiatif untuk menerapkan aturan pendaftaran pernikahan kepada pemerintah. Faktor lain yang menyebabkan peraturan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka pernikahan anak adalah karena sanksi yang diberikan hanya dianggap sebagai biaya tambahan yang harus dibayar untuk melangsungkan pernikahan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Indah Fatmawati, *Pernikahan Anak di India*, IJOUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies, Vol.1, No.1 (Juni 2020), p.35.

<sup>15</sup> Asmarita, *Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India*, JOM FISIP, Vol.2, No.2 (Oktober 2015), p.11.

<sup>16</sup> *Ibid.*

**e. Perceraian (gugat cerai)**

Menurut madzhab Hanafi, perceraian tidak dapat diajukan oleh istri. Oleh karena itu, di masa lalu, seorang perempuan muslim yang ingin mengakhiri pernikahannya sering kali menyatakan keluar dari Islam agar terjadi perbedaan agama, yang dapat menjadi alasan fasakh. Setelah itu, ia akan kembali menyatakan keislamannya. Untuk mencegah praktik tersebut, Undang-Undang tahun 1939 dalam Pasal 4 menetapkan bahwa seorang perempuan muslim yang telah menikah tidak secara otomatis dapat membatalkan pernikahannya hanya dengan menyatakan keluar dari Islam.

Sebagian besar politisi Hindu di India pada saat itu mendukung pasal tersebut, dengan syarat bahwa aturan ini hanya berlaku bagi perempuan yang sejak awal beragama Islam sebelum menikah, kemudian menyatakan keluar dari Islam. Namun, pasal tersebut tidak berlaku bagi perempuan yang awalnya beragama Hindu dan masuk Islam demi pernikahan. Jika perempuan dalam kategori kedua ini kembali memeluk agama Hindu, maka fasakh pernikahannya tetap diakui. Ketentuan ini menarik karena menunjukkan adanya dinamika antara kelompok Islam dan Hindu dalam perumusan undang-undang hukum keluarga Islam di India pada masa itu.<sup>17</sup>

Di India, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami di pengadilan. Beberapa alasan yang dapat diterima oleh pengadilan antara lain kegagalan suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, seperti tidak memberikan nafkah. Selain itu, gugatan cerai juga dapat diajukan jika suami memiliki cacat fisik, gangguan mental, atau penyakit yang sulit disembuhkan. Alasan lain yang diakui termasuk kepergian suami tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali, tindakan kekerasan terhadap istri, serta keterlibatan dalam kejahatan yang berujung pada hukuman. Pengadilan umumnya menerima alasan-alasan tersebut dan dapat memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan istri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mudzhar, *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)*, Jurnal Al-Adalah, Vol.11, No.1 (Juni 2014).

<sup>18</sup> Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam*, Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol,20, No. 01, (Juli 2020), p.55–65.

#### **f. Hukum waris**

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, pasangan yang masih hidup berhak menerima bagian warisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dikenal sebagai *furud al-muqaddarah*. Suami memperoleh setengah dari harta warisan jika tidak memiliki anak, dan seperempat jika memiliki anak. Sementara itu, istri mendapat seperempat jika tidak memiliki anak, dan jika memiliki anak, ia menerima seperdelapan, yang dapat dibagi dengan istri-istri lainnya jika ada. Di sisi lain, dalam sistem hukum kewarisan di India, negara menetapkan bahwa pasangan yang masih hidup akan menerima seluruh harta warisan apabila ia merupakan satu-satunya ahli waris yang tersisa. Di beberapa negara lain, setelah harta warisan dibagikan sesuai dengan *furud al-muqaddarah*, sisa harta akan diserahkan kepada *bayt al-mal* atau kepada negara.<sup>19</sup>

Sayyid Ahmad Khan merupakan seorang tokoh Muslim berpengaruh di India, beliau memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai hukum waris. Menurutnya, ayat tentang wasiat tidak dihapus, sehingga dalam praktiknya, pelaksanaan wasiat harus didahulukan sebelum pembagian warisan. Namun, ia menolak hadis-hadis yang membatasi wasiat maksimal sepertiga dari harta serta hadis yang menyatakan bahwa ahli waris tidak berhak menerima wasiat. Khan berpendapat bahwa harta peninggalan harus terlebih dahulu dibagikan sesuai dengan wasiat, kemudian baru berdasarkan ketentuan waris, dan proses ini harus dijalankan apa adanya tanpa intervensi dari pihak mana pun.<sup>20</sup>

## **2. Perkembangan Pembaruan Hukum Keluarga di Pakistan**

### **a. Sejarah singkat masuknya islam ke Pakistan**

Pakistan, yang secara resmi bernama Republik Islam Pakistan (*Islami Jumhuriyah yi Pakistan* dalam bahasa Urdu), terletak di Asia Selatan. Negara ini berbatasan dengan Iran dan Afghanistan di sebelah barat, India di timur, serta China di timur laut. Dengan luas wilayah mencapai 796.095 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk Pakistan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 191.275.591 jiwa, dengan kepadatan 237,4 jiwa per km<sup>2</sup>. Letaknya yang strategis menjadikannya berada di persimpangan wilayah penting di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Djafar Alkatiri, *Penerapan Hukum Islam dalam Masyarakat Muslim India*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.1, No. 2 (Agustus 2016).

Wilayah yang saat ini dikenal sebagai Pakistan dulunya merupakan pusat peradaban kuno, mencakup budaya Neolitik, Mehrgarh, dan Peradaban Lembah Sungai Indus. Wilayah ini juga menyimpan jejak sejarah dari berbagai peradaban besar, seperti Veda, Persia, Indo-Yunani, peradaban Islam, dinasti Turki-Mongol, serta kebudayaan Sikh. Akibatnya, Pakistan memiliki warisan sejarah yang kaya dari berbagai dinasti dan kekaisaran, mulai dari Dinasti Persia, Kekhalifahan Umayyah, Kekaisaran Maurya, Kekaisaran Mongol, Kesultanan Mughal, Kesultanan Sikh, hingga masa penjajahan Inggris.

Mayoritas warga Pakistan beragama Islam, dengan sekitar 97% menganut Islam (sebagian besar Sunni, sementara sisanya Syiah dan Ahmadiyah). Sisanya menganut agama Kristen, Hindu, dan lainnya. Bahasa yang umum digunakan di negara ini antara lain Urdu, Sindhi, Punjabi, Pashto, dan Inggris. Dengan populasi Muslim yang begitu besar, Pakistan menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia.<sup>21</sup>

Pakistan meraih kemerdekaannya dari penjajahan Inggris bersama dengan India pada 14 Agustus 1947. Setelah kekuasaan Inggris di India berakhir dan negara tersebut menjadi berdaulat, sistem pemerintahan diatur berdasarkan konstitusi yang berlaku. Namun, proses ini tidak berjalan mulus karena adanya benturan kepentingan serta perbedaan etnis dan agama, yang memicu perselisihan internal antara penduduk Muslim dan Hindu-Buddha. Ketegangan yang meningkat akhirnya berujung pada konflik dan pertumpahan darah yang sulit dicegah oleh kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Di sisi lain, Pakistan yang berbatasan langsung dengan komunitas Hindu di India serta kehilangan wilayah Pakistan Timur, lalu merdeka menjadi Bangladesh, terus menghadapi tantangan besar, baik dari segi geografis maupun politik. Meskipun demikian, Pakistan tetap berjuang untuk mempertahankan identitasnya sebagai negara Islam dan membangun peradaban berbasis nilai-nilai Islam.

---

<sup>21</sup> Angga Indrawan, *Inilah 10 Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia*, diakses dari [m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia](https://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia), diakses pada 25 Mei 2024.

<sup>22</sup> Muhajir Abd. Rahman, *Perkembangan Islam di Pakistan*, diakses dari [https://www.academia.edu/40005584/PERKEMBANGAN\\_ISLAM\\_DI\\_PAKISTAN](https://www.academia.edu/40005584/PERKEMBANGAN_ISLAM_DI_PAKISTAN), diakses pada 25 Mei 2024.

Pakistan memiliki sejarah panjang terkait Islam serta melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh dalam dunia Islam setelah kemerdekaannya. Beberapa di antaranya adalah Ahmad Khan, Sir Ameer Ali, Muhammad Ali Jinnah, Iqbal, Abu A'la al-Maududi, dan Fazlur Rahman.<sup>23</sup> Pakistan didirikan berdasarkan aspirasi umat Islam di India yang menginginkan Islam sebagai dasar utama keberadaannya. Namun, sebelum Ali Jinnah dapat menentukan secara jelas karakteristik ideologis negara ini, ia wafat, sehingga perdebatan mengenai posisi dan makna Islam dalam negara tersebut tetap belum terselesaikan.<sup>24</sup>

Para ulama terkemuka menggambarkan Jinnah sebagai pemimpin yang sangat sekuler. Ia dijuluki sebagai seorang sekularis, separatis, egois, serta dianggap bertanggung jawab atas pertumpahan darah selama partisi, bahkan disebut bekerja sebagai agen Inggris. Dr. Mubarak Ali berpendapat, "Jinnah dalam kehidupan pribadinya adalah seorang sekularis sejati, namun ia menggunakan agama sebagai alat politik untuk kepentingan publik guna mencapai tujuan politiknya."

Slogan yang dikedepankan selama perjuangan mendirikan Pakistan bertujuan membangun identitas Muslim yang berbeda sebagai sebuah bangsa. Jinnah menjadikan Islam sebagai kekuatan pendorong untuk memperoleh kepercayaan umat Islam dalam mendukung visi politik Pakistan. Namun, negara yang diupayakan bukanlah negara teokratis, melainkan sebuah negara sekuler.<sup>25</sup> Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menjelaskan awal mula munculnya Islam di Pakistan serta pemikiran politik Muhammad Ali Jinnah.

#### **b. Kemunculan islam ke pakistan**

Menurut informasi dalam *Ensiklopedi Islam*, pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, kaum Muslim melakukan ekspansi ke wilayah Sindi, yang kini dikenal sebagai Punjab. Ekspansi ini berlangsung pada masa Raja Al-Walid I (705–715), ketika ia mengutus Muhammad bin Qasim. Saat itu, wilayah tersebut diperintah oleh keluarga Brahmana, yang merupakan kasta tertinggi dalam masyarakat Hindu, sementara mayoritas penduduknya menganut agama

---

<sup>23</sup> Asriyah, *Perkembangan Islam di Pakistan*, Jurnal Rihlah, Vol.5, No.2, (2017), p.102.

<sup>24</sup> Lukman Santoso, *Islam dan Negara Hukum di Pakistan: Telaah atas Pemikiran Benazir Bhutto*, As Salam, Vol.2, No.2, (2012), p.70.

<sup>25</sup> Hajrasalim, Abdul Rashid Khan, *Contextual Interpretation of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's Concept of Islam*, Perennial Journal Of History, Vol.1, No.1, (Juni 2020), p.91.

Buddha.<sup>26</sup> Keberadaan penduduk dan pemerintahan di wilayah tersebut mulai terasa sejak Dinasti Ghaznawi menjadikan Lahore sebagai ibu kota pada tahun 1021. Sebelumnya, pasukan Bani Umayyah telah menyerbu wilayah Sindi selama tiga tahun pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid, berhasil menduduki daerah di sekitar Sungai Indus bagian bawah. Sekitar 300 tahun kemudian, pasukan Abbasiyah di bawah kepemimpinan Mahmud Ghaznawi (973–1073), putra panglima Turki Alptakin, melanjutkan serta menyempurnakan penguasaan wilayah ini pada tahun 1030 M. Mahmud Ghaznawi bahkan berhasil menaklukkan India utara dan menguasai Lahore.<sup>27</sup>

Di bawah kepemimpinan Mahmud Ghaznawi, Islam mulai disebarkan secara luas, sehingga penduduk setempat beralih memeluk agama Islam. Selain itu, semangat menuntut ilmu juga tumbuh di kalangan masyarakat Muslim. Pada abad ke-13, ekspansi Islam terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada masa Dinasti Mughal. Menurut Harun Nasution, Kerajaan Mughal didirikan oleh kelompok yang berasal dari Asia Tengah, yang memiliki latar belakang etnis dan agama berbeda dengan penduduk Hindu setempat. Hal ini menyebabkan dinasti asing tersebut sulit diterima oleh masyarakat asli.<sup>28</sup> Bahkan, menurut pandangan para sejarawan modern, para penguasa Mughal dianggap sebagai pemimpin Muslim yang ideal.<sup>29</sup>

Kemunduran Kesultanan Mughal terjadi akibat kepemimpinan beberapa rajanya yang melemah, bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Inggris di India. Hal ini menyebabkan umat Islam menjadi sasaran empuk bagi kolonial Inggris. Pada masa yang sama, umat Hindu terus menunjukkan permusuhan terhadap umat Islam di India, bahkan setelah kemerdekaan India. Konflik ini meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik, sehingga memperdalam konfrontasi antara kedua kelompok.

---

<sup>26</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Vol.4, Cetakan ketiga, PT. Ictiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, p.71.

<sup>27</sup> Ajid Thohir, *Perkembangan peradaban di kawasan dunia Islam melacak akar-akar sejarah, sosial, politik, dan budaya umat Islam*, Cetakan pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, p.199.

<sup>28</sup> Ajid Thohir, *Perkembangan peradaban di kawasan dunia Islam melacak akar-akar sejarah, sosial, politik, dan budaya umat Islam*, Cetakan pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, p.199.

<sup>29</sup> Akbar S Ahmad, *Discovering Islam diterjemahkan oleh Nundig Ram dan Ramli Yaqub dengan judul "Citra Muslim"*, Erlangga, Jakarta, 1992, p.80.

Setelah kegagalan Gerakan Khilafat pada tahun 1922, sikap umat Hindu terhadap Islam mengalami perubahan. Pada periode ini, muncul gerakan *Shuddi* dan *Sanghathan*, yang bertujuan untuk mengembalikan orang-orang Hindu yang telah masuk Islam. Selain itu, gerakan ini juga berupaya menekan umat Islam yang miskin melalui isu-isu sosial agar mereka beralih ke agama Hindu.

Menurut literatur Inggris, bentrokan pertama antara umat Hindu dan Muslim terjadi pada tahun 1809 di Benares. Kemudian, pada tahun 1922, gerakan *Shuddi* dan *Sanghathan* mulai berupaya menyatukan umat Hindu dan Muslim serta merebut kembali mereka yang telah berpindah ke Islam. Namun, menurut Richard Symon, kenyataannya justru terjadi kekacauan besar antara tahun 1920-an hingga 1940-an, dengan faktor utama pemicunya adalah perbedaan agama dan budaya.<sup>30</sup> Kekacauan itu pun tak bisa dihindari.

Nasionalisme Pakistan berawal dari konflik antara umat Hindu dan Muslim. Perselisihan ini muncul karena kaum Muslim merasa diabaikan oleh Kongres Nasional India, yang mayoritas dikuasai oleh pemeluk Hindu. Setelah Perang Dunia I, umat Muslim mulai melakukan perlawanan dengan membentuk kesepakatan internal demi mencapai kemerdekaan dan memisahkan diri dari India. Gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Ali Jinnah. Pada tahun 1940, ia mendirikan sebuah organisasi bernama Liga Muslim India, yang menjadi wadah untuk menyuarakan ide dan aspirasinya dalam mendirikan negara Islam yang berdaulat serta terpisah dari India.

Perkembangan hukum Islam di Pakistan menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam ranah hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga di Pakistan dianggap lebih tegas dibandingkan negara-negara Islam lainnya. Hal ini terlihat dari adanya sanksi yang diberlakukan dalam perkara hukum keluarga. Misalnya, seseorang yang melakukan poligami tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga 5.000 rupee.<sup>31</sup> atau setara kalau di rupiahkan Rp. 288.661,50.

---

<sup>30</sup> Ahsun Inayati, Indo Santalia, Wahyuddin G, *Sejarah Islam di Pakistan Ide Pembaharuan dan Perjuangan Muhammad Ali Jinnah*, Mataram, Vol.11, No.1, (2022), p.639.

<sup>31</sup> Miftahul Huda, *Ragam Argumentasi Ketentuan Wali Nikah dan Poligami (Studi Atas Hukum Keluarga Negara-Negara Muslim Modern*, diakses dari [https://www.academia.edu/60305990/Ragam\\_Argumentasi\\_Ketentuan\\_Wali\\_Nikah\\_Dan\\_Poligami\\_Studi\\_atas\\_Hukum\\_Keluarga\\_Negara-Negara\\_Muslim\\_Modern](https://www.academia.edu/60305990/Ragam_Argumentasi_Ketentuan_Wali_Nikah_Dan_Poligami_Studi_atas_Hukum_Keluarga_Negara-Negara_Muslim_Modern), diakses pada 25 Mei 2024.

### **c. Ketegasan hukum keluarga islam di Pakistan**

Hukum Islam di Pakistan, khususnya dalam bidang hukum keluarga, telah memiliki sejarah panjang. Bahkan sebelum Pakistan berpisah dari India, aturan mengenai hukum keluarga sudah diterapkan. Setelah memperoleh kemerdekaan, hukum keluarga mengalami berbagai pembaruan dan akhirnya diatur dalam *The Family Law Ordinance* tahun 1961.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiani, pembaruan hukum keluarga di Pakistan diwujudkan dalam *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, yang lebih dikenal sebagai *Muslim Family Laws Ordinance (MFLO)* tahun 1961. Undang-undang ini merupakan hasil kerja sebuah komisi yang melakukan survei terhadap kebutuhan hukum keluarga masyarakat, serta menambahkan dan merevisi berbagai ketentuan dalam hukum keluarga yang telah ada sebelumnya.<sup>32</sup>

Ordonansi ini mencakup berbagai ketentuan, namun dalam makalah ini hanya akan dibahas beberapa aspek utama, yaitu batas usia pernikahan, pencatatan pernikahan, maskawin dan biaya pernikahan, poligami, serta ketentuan mengenai perceraian.

### **d. Batas Usia Nikah**

Hukum keluarga Islam di Pakistan, khususnya mengenai batas usia pernikahan, diatur dalam *Muslim Family Laws Ordinance (MFLO)*. Dalam aturan ini, seorang pria berusia di atas 18 tahun yang menikahi perempuan di bawah 16 tahun dapat dikenai hukuman penjara hingga 1 bulan, denda maksimal seribu Rupee, atau kedua-duanya. Namun, hukuman tersebut dapat dikecualikan jika ia dapat memberikan bukti yang meyakinkan bahwa pernikahan tersebut bukan merupakan pernikahan di bawah umur (*child marriage*).

Aturan mengenai batas usia pernikahan diberlakukan secara ketat dan disertai sanksi pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasaruddin Umar, di Pakistan, pria yang menikahi anak di bawah usia yang ditentukan dapat dijatuhi hukuman maksimal satu bulan penjara, denda hingga 1000 Rupee, atau kombinasi keduanya. Hukuman serupa juga diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan, memerintahkan, atau memimpin pernikahan tersebut.

---

<sup>32</sup> M. Atho Muzdhar dan Khairuddin, *Hukum Keluarga di dunia Islam Modern*, Ciputat Press, Jakarta, 2003, p.11.

Selain itu, orang tua, wali, atau siapa pun yang menganjurkan, mengizinkan, atau lalai dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur juga dapat dikenai sanksi. Bahkan, pria yang dengan sengaja mengabaikan putusan pengadilan terkait larangan pernikahan di bawah umur dapat dijatuhi hukuman penjara hingga tiga bulan.<sup>33</sup>

#### **e. Pencatatan Pernikahan**

Menurut Rahmat Yudistira, *Muslim Family Laws Ordinance* Tahun 1961 di Pakistan mewajibkan pendaftaran atau pencatatan pernikahan. Ketentuan ini didasarkan pada pandangan Imam Hanafi, yang merujuk pada ayat Al-Qur'an mengenai pentingnya mencatat transaksi-transaksi penting.

Para ulama tradisional di Pakistan juga mendukung kewajiban pencatatan pernikahan, dengan catatan bahwa pencatatan tersebut tidak dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan. Bagi mereka yang melanggar aturan ini, dikenakan sanksi berupa hukuman penjara hingga tiga bulan dan/atau denda sebesar 1000 Rupee.<sup>34</sup> Di Pakistan, pencatatan pernikahan berfungsi sebagai syarat administratif, sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana.

#### **f. Maskawin**

The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961 mengatur ketentuan mengenai maskawin atau mahar. Menurut Ahmad Sainul, beberapa poin utama dalam undang-undang ini antara lain:

**Pasal 3:** Menetapkan batas maksimal mahar sebesar 5000 rupee.

**Pasal 4:** Hadiah atau kado yang diberikan dalam pernikahan tidak boleh melebihi 1000 rupee, dan pejabat negara dilarang menerima hadiah terkait pernikahan anaknya yang berhubungan dengan jabatan mereka.

---

<sup>33</sup> Nasaruddin Umar, Seminar Nasional Hukum Materil Peradilan Agama antara Cita, Realita dan Harapan, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara Muslim*, Jakarta, 19 Februari 2010, diakses dari <http://dokumen.tips/documents/makalah-dirjen-bimas-islam-hukum-keluarga-kontemporer-di-negara-muslim.html>, diakses pada 25 Mei 2024.

<sup>34</sup> Miftahul Huda, *Ragam Argumentasi Ketentuan Wali Nikah dan Poligami (Studi Atas Hukum Keluarga Negara-Negara Muslim Modern*, diakses dari [https://www.academia.edu/60305990/Ragam\\_Argumentasi\\_Ketentuan\\_Wali\\_Nikah\\_Dan\\_Poligami\\_Studi\\_atas\\_Hukum\\_Keluarga\\_Negara-Negara\\_Muslim\\_Modern](https://www.academia.edu/60305990/Ragam_Argumentasi_Ketentuan_Wali_Nikah_Dan_Poligami_Studi_atas_Hukum_Keluarga_Negara-Negara_Muslim_Modern), diakses pada 25 Mei 2024.

**Pasal 5:** Hak atas mahar, pemberian terkait pernikahan, atau hadiah sepenuhnya menjadi hak istri dan tidak boleh dibatasi dalam bentuk apa pun.

**Pasal 6:** Jumlah mahar serta pengeluaran terkait pernikahan, seperti upacara walimah, tidak boleh melebihi 2500 rupee.

**Pasal 8:** Ayah atau wali pengantin wajib melaporkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan kepada Pegawai Pencatat dalam waktu 15 hari setelah akad nikah.

**Pasal 9:** Pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam bulan.<sup>35</sup>

Aturan tersebut tampak sangat ketat, dengan pembatasan jumlah maskawin serta pengeluaran untuk acara walimah. Kemungkinan besar, kebijakan ini diterapkan agar pernikahan tidak dilakukan secara berlebihan atau agar tidak menjadi beban berat bagi calon suami.

#### **g. Poligami**

Ketentuan mengenai poligami di Pakistan diatur dalam *The Muslim Family Laws Ordinance* tahun 1961. Rahmat Yudistiawan menjelaskan aturan tersebut sebagai berikut:

- 1) Seorang pria yang masih memiliki istri sah tidak boleh menikah lagi tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Dewan Arbitrase. Jika pernikahan dilakukan tanpa izin, maka tidak akan dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam ordonansi ini.
- 2) Permohonan izin harus diajukan kepada Ketua Dewan Arbitrase dengan cara yang telah ditetapkan, disertai biaya administrasi. Dalam permohonan tersebut, pria yang bersangkutan harus mencantumkan alasan pernikahan tambahan serta menyatakan apakah telah mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya yang sudah ada.

---

<sup>35</sup> Hanny Syakbania, *Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976 tentang Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2023.

- 3) Setelah menerima permohonan, Ketua Dewan Arbitrase akan meminta pemohon dan istri atau istri-istrinya untuk menunjuk perwakilan. Dewan Arbitrase yang telah terbentuk kemudian akan menilai apakah pernikahan tambahan tersebut benar-benar diperlukan dan adil, sebelum memberikan izin dengan syarat-syarat tertentu jika dianggap perlu.
- 4) Dalam mengambil keputusan, Dewan Arbitrase harus mencatat alasan keputusan tersebut. Jika salah satu pihak tidak setuju dengan keputusan tersebut, mereka dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kepada otoritas terkait dalam jangka waktu yang ditentukan dan dengan membayar biaya yang telah ditetapkan. Keputusan otoritas ini bersifat final dan tidak dapat digugat di pengadilan.
- 5) Jika seorang pria menikah lagi tanpa izin dari Dewan Arbitrase, maka:
  - a) Ia wajib segera membayar seluruh jumlah mahar, baik yang telah ditentukan sebelumnya maupun yang masih tertunda, kepada istri atau istri-istrinya yang ada. Jika pembayaran tidak dilakukan, maka jumlah tersebut dapat ditagih sebagai tunggakan pajak tanah.
  - b) Ia dapat dikenakan hukuman berupa penjara hingga satu tahun, denda hingga lima ribu rupee, atau keduanya sekaligus setelah terbukti bersalah dalam pengaduan yang diajukan.<sup>36</sup>
- 6) Poligami di Pakistan diatur secara ketat dan disertai dengan sanksi hukum. Praktik ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa prosedur yang sah. Setiap pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Dewan Arbitrase. Jika pernikahan tambahan dilakukan tanpa izin, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>36</sup> Zafar Iqbal Kalanauri, *Concept of Poligamy in Islam and Law in Pakistan*, diakses dari <http://www.zklawassociates.com/wp-content/uploads/2012/03/CONCEPT-OF-POLYGAMY-IN-ISLAM-AND-LAW-IN-PAKISTAN.pdf>, diakses pada 25 Mei 2024.

#### **h. Proses Perceraian**

Di Pakistan, seorang suami masih memiliki hak untuk menjatuhkan talak secara sepihak tanpa melalui pengadilan. Namun, setelah talak dijatuhkan, ia diwajibkan segera melaporkannya kepada pejabat pencatat perceraian. Selanjutnya, pejabat tersebut akan membentuk Dewan Hakam (Arbitrasi) yang bertugas menengahi dan berupaya mendamaikan pasangan tersebut. Jika dalam kurun waktu 90 hari (3 bulan) upaya perdamaian tidak berhasil, maka talak tersebut dianggap sah dan berlaku.<sup>37</sup> Rahmat Yudistiawan menjelaskan secara lebih rinci bahwa Pakistan masih mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam The Muslim Family Laws Ordinance (MFLO) Tahun 1961. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1, "Seorang suami yang menceraikan istrinya wajib segera setelah mengikrarkan talak membuat laporan tertulis kepada Ketua Dewan Arbitrase, dengan satu salinan laporan dikirimkan kepada istrinya." Sementara itu, Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa "Siapa pun yang melanggar ketentuan dalam ayat 1 dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara hingga satu tahun, denda maksimal 5.000 Rupee, atau keduanya."<sup>38</sup>

Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan talak, Dewan Arbitrase akan mengambil langkah-langkah untuk menengahi dan mendamaikan suami istri. Jika upaya rekonsiliasi tersebut tidak berhasil dan permasalahan tetap belum terselesaikan, maka talak akan berlaku setelah sembilan puluh hari sejak tanggal pemberitahuan pertama kali disampaikan kepada ketua Dewan Arbitrase. Namun, apabila istri sedang hamil saat talak diucapkan, maka talak tersebut tidak akan berlaku hingga sembilan puluh hari berlalu atau sampai kehamilan berakhir, tergantung mana yang terjadi lebih dahulu.<sup>39</sup>

Ketentuan perceraian di Pakistan masih mengakui talak di luar pengadilan, namun harus dilaporkan kepada Dewan Arbitrase untuk diproses lebih lanjut. Selain itu, istri juga memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya dengan alasan tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh Rahmat Yudistiawan, berdasarkan

---

<sup>37</sup> Lihat Muslim Family Laws Ordinance 1961, Pakistan, Pasal 7.

<sup>38</sup> Rahmat Yudistiawan, *Hukum Keluarga Islam di Pakistan: Studi atas The Muslim Family Laws Ordinance 1961*, Penerbit XYZ, Jakarta, 2013, p.21.

<sup>39</sup> Lihat *The Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) 1961, Pakistan, Pasal 7 ayat (3)–(5).

*The Dissolution of Muslim Marriage Act* tahun 1939, yang kemudian diperbarui pada tahun 1961, poligami yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dapat dijadikan alasan perceraian.

Menurut *Muslim Family Laws Ordinance* (MFLO) tahun 1961 pasal 2, seorang istri dapat mengajukan perceraian jika suaminya menikah lagi dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan MFLO. Selain itu, seorang istri yang dimadu juga berhak meminta cerai jika suaminya tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 (viii [f]).

Secara keseluruhan, hukum keluarga di Pakistan telah mengalami berbagai pembaruan, beralih dari hukum Islam klasik menuju hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu perubahan paling mencolok adalah pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran dalam hukum keluarga.

Hukum keluarga di Pakistan tersebar dalam berbagai regulasi hukum. Dalam makalah ini, pembahasan difokuskan pada *Muslim Family Laws Ordinance* tahun 1961. Namun, sebagai gambaran tambahan, beberapa peraturan hukum keluarga lainnya di Pakistan meliputi:

- 1) *Shari'ah Application Act* tahun 1962.
- 2) *Federal Act* tentang mahar dan hadiah pengantin tahun 1976 serta amandemennya dalam *Ordinance on Dowry and Bridal Gifts* tahun 1980.
- 3) Undang-undang Wakaf tahun 1979.
- 4) Konstitusi tahun 1985 yang mengatur operasional dan efektivitas peradilan syariah federal dan peradilan banding.
- 5) *Reform and Protection of Personal Laws* (1947-1987).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, p.48.

### **C. PENUTUP**

Pakistan dan India termasuk dalam kategori negara Muslim yang berupaya melakukan pembaruan dalam hukum Islam sebelum menerapkannya di negara masing-masing. Secara umum, pembaruan hukum keluarga Islam di kedua negara memiliki banyak kesamaan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh latar belakang sejarah bahwa sebelum merdeka, India dan Pakistan merupakan satu negara. Selain itu, mayoritas penduduk di kedua negara tersebut menganut mazhab Hanafi, yang turut mempengaruhi perkembangan hukum Islam di sana.

Meskipun proses pembaruan hukum ini sering mendapat kritik dari kalangan tradisional, secara umum masyarakat India dan Pakistan dapat menerima perubahan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Akbar S. 1994. *Discovering Islam Diterjemahkan Oleh Nundig Ram dan Ramli Yaqub Dengan Judul Citra Muslim*. (Jakarta: Erlangga).
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 1422 H. *Sahih Al-Bukhari*. VII: 120. No.5668. (Tt.: Dar Al-Tawq Al-Najah).
- Al-Qazwini, Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Diedit Oleh Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi II: 906. No.2714. (Halb: Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabi, Tth.).
- Al-Tirmidhi, Muhammad Ibn 'Isa. (1975). *Sunan Al-Tirmidhi*. Diedit Oleh Ahmad Muhammad Shakir IV:433. No.2120. (Mesir: Shirkah Maktabah).
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Cetakan Ketiga (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Jeannine, Dan Auboyer. 2002. *Daily Life In Ancient India: From 200 BC To 700 AD*. (London: Phoenix Press).
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law In Islamic Countries*. (New Delhi: Academy Of Law And Religion).
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Muzdha, M. Athor., dan Khairuddin. 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. (Jakarta: Ciputat Press).
- Thohir, Ajid. 2004. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Yudistiawan, Rahmat. 2013. *Hukum Keluarga Islam di Pakistan: Studi atas The Muslim Family Laws Ordinance 1961*. (Jakarta: Penerbit XYZ)

### Publikasi

- Ahmad, Sabarudin. *Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam di Pakistan*. Jurnal Al-Mashlahah. Vol.15. No.1 (Juni 2019).
- Alkatiri, Djafar. *Penerapan Hukum Islam dalam Masyarakat Muslim India*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. Vol.1. No.2 (Agustus 2016).
- Asmarita. *Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India*. JOM FISIP. Vol.2. No.2 (Oktober 2015).
- Asriyah. *Perkembangan Islam di Pakistan*. Jurnal Rihlah. Vol.5. No.2. 102 (2017).
- Astutik, Lilis Hidayati Yuli dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. *Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam*. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol.20. No.01 (Juli 2020).
- Fatmawati, Indah. *Pernikahan Anak di India*. IJOUGS: Indonesian Journal Of Gender Studies. Vol.1. No.1 (Juni 2020).
- Hajrasalim, Abdul Rashid Khan. *Contextual Interpretation Of Quaid-E-Azam Muhammad Ali Jinnah's Concept Of Islam*. Perennial Journal Of History. Vol.1. No.1 (Juni 2020).

- Inayati, Ahsun, Indo Santalia, dan Wahyuddin, G. *Sejarah Islam di Pakistan, Ide Pembaharuan dan Perjuangan Muhammad Ali Jinnah*. Jurnal Mataram. Vol.11. No.1 (2022).
- Mudzhar. *Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)*. Jurnal Al-'Adalah. Vol.11. No.1 (Juni 2014).
- Putri, Alfiandia Vamyla Azhar. *Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India Melalui Pemberlakuan UU PCMA*. Journal Of International Relations. Vol.6. No.3 (Juni 2020).
- Santoso, Lukman. *Islam dan Negara Hukum di Pakistan: Telaah Atas Pemikiran Benazir Bhutto*. As Salam, Vol.2. No.2 (2012).
- Sanusi, Nur Taufiq. *Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia)*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol.4. No.2 (Januari 2018).
- Sulistiyono, dan Ghofur. *Eklektisisme dalam Taqin Hukum Keluarga di Dunia Islam*. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman. Vol.8. No.2 (Maret 2014).

### **Karya Ilmiah**

- Syakbania, Hanny. 2023. *Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap The Dowry And Bridal Gifts (Restriction) Act, 1976 tentang Pembatasan Mahar Pernikahan di Pakistan*. Skripsi. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- Umar, Nasaruddin, Seminar Nasional Hukum Materil Peradilan Agama Antara Cinta, Realita Dan Harapan, *Hukum Keluarga Kontemporer Di Negara Muslim*, Jakarta, 19 Februari 2010, Diakses Dari <Http://Dokumen.Tips/Documents/Makalah-Dirjen-Bimas-Islam-Hukum-Keluarga-Kontemporer-Di-Negara-Muslim.Html>. Diakses Pada 25 Mei 2024.

### **Website**

- Huda, Miftahul. *Ragam Argumentasi Ketentuan Wali Nikah dan Poligami (Studi Atas Hukum Keluarga Negara-Negara Muslim Modern)*. diakses dari [https://www.academia.edu/60305990/Ragam\\_Argumentasi\\_Ketentuan\\_Wali\\_Nikah\\_Dan\\_Poligami\\_Studi\\_atas\\_Hukum\\_Keluarga\\_Negara\\_Negara\\_Muslim\\_Modern](https://www.academia.edu/60305990/Ragam_Argumentasi_Ketentuan_Wali_Nikah_Dan_Poligami_Studi_atas_Hukum_Keluarga_Negara_Negara_Muslim_Modern). diakses pada 25 Mei 2024.
- Indrawan, Angga. *Inilah 10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia*. diakses dari <M.Republika.Co.Id/Berita/Dunia-Islam/Islam-Nusantara/15/05/27/Noywh5-Inilah-10-Negara-Dengan-Populasi-Muslim-Terbesar-Di-Dunia>. diakses pada 25 Mei 2024.
- Kalanauri, Zafar Iqbal. *Concept Of Polygamy In Islam And Law In Pakistan*, Diakses Dari <Http://Www.Zklawassociates.Com/Wp-Content/Uploads/2012/03/CONCEPT-OF-POLYGAMY-IN-ISLAM-AND-LAW-IN-PAKISTAN.Pdf>. Diakses Pada 25 Mei 2024.
- Rahman, Muhajir Abd. *Perkembangan Islam di Pakistan*. diakses dari [https://www.academia.edu/40005584/PERKEMBANGAN\\_ISLAM\\_DI\\_PAKISTAN](https://www.academia.edu/40005584/PERKEMBANGAN_ISLAM_DI_PAKISTAN). diakses pada 25 Mei 2024.